

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Dalam Negara Hukum Indonesia, hukum bukan hanya dipandang sebagai suatu peraturan yang harus ditaati belaka melainkan juga sangat dijunjung tinggi, artinya segala sesuatu yang akan diatur, dilakukan dan dilaksanakan haruslah senantiasa berdasarkan pada hukum. Hukum yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh masyarakat Indonesia tersebut adalah hukum yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang atau lembaga legislatif negara Indonesia yang berlaku untuk semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali, hukum ini dinamakan Hukum Nasional Indonesia yang didasarkan pada sistem Hukum Nasional, yaitu sistem hukum Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.

Dalam hal hubungan antar keluarga dan harta dalam keluarga disamping hukum perkawinan, hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, karena mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tidak akan lenyap meskipun ada yang meninggal dunia. Berbeda halnya dengan Hukum Perkawinan yang sudah memiliki Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai Hukum Nasional, Hukum Waris masih belum memiliki Undang-Undang tersendiri. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Indonesia itu terdapat berbagai macam golongan masyarakat, pribumi dan non pribumi, masyarakat adat patrilineal, matrilineal dan parental, masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha serta para penganut aliran kepercayaan yang masing-

masing memiliki hukum waris yang bermacam-macam berdasarkan latar belakang, adat istiadat dan agama yang berlainan tersebut. Karena adanya perbedaan sistem hukum tersebut maka seringkali terjadi benturan antara sistem hukum yang satu dengan yang lain dan seringkali pula berakhir di pengadilan.

Ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Sistem Hukum Perdata Barat yang selanjutnya kita sebut BW (*Burgerlijk Wetboek*), Hukum Adat dan Hukum Islam. Sistem Hukum BW diberlakukan di Indonesia oleh penjajah Belanda selama 350 tahun dan membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan yang diatur dalam pasal 163 *Indische Staatsregeling*, berikut hukum yang berlaku pada 3 golongan penduduk Indonesia tersebut berdasarkan pasal 131 *Indische Staatsregeling* jo pasal 75 *Regeling Reglement*, yaitu:

1. Golongan Eropa yang tunduk pada Hukum Eropa.

Yaitu orang Eropa atau orang asing lainnya yang ada di Indonesia.

2. Golongan Indonesia yang tunduk pada Hukum Adat.

Yaitu mereka yang termasuk dalam golongan penduduk pribumi yang tidak pindah ke lain golongan dan atau mereka yang tadinya termasuk dalam golongan lain tapi kemudian meleburkan diri kedalam golongan Indonesia.

3. Golongan Timur Asing yang tunduk pada Hukum Adat Timur Asing.

Yaitu mereka yang tidak tergolong dalam golongan Eropa atau golongan Indonesia. Golongan ini kemudian berdasarkan *Staatsblad* 1917 No 129 dibagi menjadi Timur Asing *Tionghoa* dan Timur Asing Bukan *Tionghoa*.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan *Staatsblad* 1917 No. 129 Hukum BW juga diberlakukan bagi golongan Timur Asing *Tionghoa* yang berarti pula

pengaturan mengenai pewarisan atau hukum warisnya. Sedangkan untuk Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa misalnya orang Arab, umumnya mereka dipengaruhi oleh Hukum Islam yaitu agama yang menjadi panutan bagi mayoritas masyarakat Arab.

Hukum Adat adalah hukum yang berlaku untuk penduduk Indonesia yang diatur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat matrilineal, patrilineal dan bilateral, selain itu keluarga-keluarga di Indonesia juga menaati hukum agamanya masing-masing sehingga melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka seringkali pengaruh Hukum Islam sangatlah besar dalam Hukum Adat di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori *Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Mr. L.W.C. Van den Berg, bahwa suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu. Maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan juga merupakan hukum agama yang dipeluknya dan menurut statistik, jumlah penduduk Indonesia sekitar 90% beragama Islam, berarti Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia lebih besar dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum agama mayoritas di Indonesia sehingga keberadaannya sangatlah kuat, hal inilah yang sangat dikuatirkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, yaitu semakin menguatnya ajaran Islam akan dapat membahayakan kedudukan mereka. Oleh karena itu mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan penekanan terhadap dinamika pengembangan Hukum Islam dalam masyarakat dan disisi lainnya memberikan dorongan yang besar pada pemberlakuan Hukum Adat. Dalam beberapa hal yang penting, aturan Hukum

Islam dipertentangkan dengan Hukum Adat. Hal ini nampak dalam pencabutan kekuasaan mengadili Peradilan Agama untuk mengadili perkara kewarisan orang Islam berdasarkan Staatsblaad 1937 No.116 dan memberikan kekuasaan mengadili tersebut kepada Pengadilan Negeri dengan menggunakan Hukum Adat sebagai dasar hukumnya. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, kekuasaan mengadili untuk perkara kewarisan orang Islam tersebut sudah diserahkan kembali pada Peradilan Agama, namun hasilnya belum nampak secara maksimal mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui kewenangan Peradilan Agama tersebut, selain itu umumnya pihak wanita cenderung berasumsi bahwa penetapan Pengadilan Negeri akan lebih dapat memberikan keadilan bagi kaum wanita.¹

Akhirnya ketiga sistem hukum tersebut ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia utamanya dalam hal pewarisan. BW dianut oleh mereka yang termasuk dalam golongan Timur Asing Tionghoa serta masyarakat yang beragama non muslim. Hukum Adat dianut oleh masyarakat adat yang beragama non muslim dimana antara daerah satu dengan daerah lainnya kerap kali berbeda pengaturan dalam hal pewarisan. Hukum Islam dianut oleh mereka yang beragama Islam.

Antara sistem hukum yang satu dengan yang lain berbeda dalam mengatur mengenai pewarisan meskipun dalam beberapa hal ada pula persamaannya. Adapun perbedaan antara BW dengan Hukum Adat dalam hal pewarisannya antara lain:

¹Afdol, Problema Penerapan Hukum Kewarisan Islam, Cet. I, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999 (selanjutnya disingkat Afdol I), h. 5.

1. Harta yang diwariskan menurut BW adalah harta yang memiliki nilai ekonomis saja sedangkan menurut Hukum Adat, harta yang diwariskan tersebut adalah semua harta, baik yang bernilai ekonomis maupun yang bersifat magis religius.
2. BW mengenal istilah *Legietime Portie* yang diatur dalam pasal 913 sampai pasal 929 BW, yaitu bagian mutlak yang harus diterima ahli waris dalam garis keturunan keatas maupun kebawah yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh pewaris. Sedangkan Hukum Adat tidak mengenal *Legietime Portie* tersebut, yang penting setiap ahli waris akan mendapatkan bagian sesuai dengan keadaan istimewa dari tiap waris berdasarkan musyawarah.
3. BW menentukan adanya hak ahli waris masing-masing untuk dapat sewaktu-waktu menuntut pembagian harta warisan berdasarkan pasal 1066 BW. Sedangkan dalam Hukum Adat, harta peninggalan tidak boleh dipaksakan untuk dibagikan diantara para ahli waris, mengingat adanya harta peninggalan yang tidak bernilai uang melainkan bersifat magis religius yang diwariskan secara bersama-sama diantara para keluarga secara turun temurun sehingga tidak dapat dipaksakan untuk dibagikan.

Perbedaan pengaturan dalam hal pewarisan antara BW dengan Hukum Islam antara lain:

1. Pengertian dari harta peninggalan menurut BW adalah sama dengan harta warisan yaitu mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh

pewaris sebelumnya (aktiva maupun pasiva), berbeda dengan Hukum Islam yang membedakan harta peninggalan dengan harta warisan, yaitu harta warisan adalah harta peninggalan pewaris setelah dikurangi kewajiban yang dimiliki oleh pewaris (dikenal dengan kata 'hutang', baik 'hutang' kepada Tuhan, misalnya selama hidup belum pernah naik haji maupun 'hutang' pada sesama manusia). Jadi dalam hal ini harta warisan hanyalah berupa aktiva saja;

2. Adanya penggolongan ahli waris yang ada dalam BW namun dalam Hukum Islam tidak dikenal;
3. Hak anak angkat untuk mewaris menurut BW adalah sama dengan anak kandung (mempunyai hak waris), sedangkan menurut Hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hak waris melainkan mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian melalui wasiat wajibah (Pasal 209 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991)

Sedangkan perbedaan pengaturan dalam hal pewarisan antara Hukum Adat dengan Hukum Islam antara lain:

1. Menurut Hukum Adat, pewarisan sesungguhnya dapat dimulai pada saat pewaris masih hidup, jadi kematian seseorang bukan merupakan suatu proses yang besar pengaruhnya dalam pewarisan. Sedangkan menurut Hukum Islam, pewarisan hanya berlangsung apabila ada orang yang meninggal dunia.

2. Pembagian harta peninggalan menurut Hukum Adat dilakukan dengan cara musyawarah dalam suasana rukun dengan memperhatikan keadaan khusus tiap ahli waris. Sedangkan Hukum Islam telah menentukan bagian-bagian secara khusus untuk para ahli waris dalam Al-Qur'an dengan anjuran untuk senantiasa bermusyawarah dalam segala sesuatunya.
3. Hukum Adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu individual, kolektif dan mayorat, sedangkan Hukum Islam hanya mengenal satu sistem kewarisan, yaitu individual.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi yang berjudul “Beberapa Perbedaan Pengaturan Tentang Pewarisan Di Indonesia” ini saya membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian dan syarat pewarisan menurut tiga sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan hak waris menurut tiga sistem hukum di Indonesia?

2. Penjelasan Judul

Judul yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah BEBERAPA PERBEDAAN PENGATURAN TENTANG PEWARISAN DI INDONESIA. Dalam judul tersebut ada beberapa hal yang perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Pertama, terdapat adanya kata “Beberapa Perbedaan Pengaturan”. Arti dari kata ‘beberapa’ disini adalah lebih dari satu. Sedangkan ‘perbedaan pengaturan’ disini adalah perbedaan pengaturan dalam hal pewarisan. Seperti

yang telah diuraikan diatas, banyak sekali terdapat perbedaan pengaturan tentang pewarisan menurut tiga sistem hukum di Indonesia dimana tidak dapat diuraikan semuanya dalam skripsi ini. Oleh sebab itu perlu ditambahkan kata ‘beberapa’ untuk membatasi perbedaan pengaturan tentang pewarisan dalam skripsi ini, yaitu mengenai hak waris orang tua, janda atau duda, anak kandung dan anak angkat.

Kedua, adanya kata ‘Pewarisan’. Pewarisan disini merupakan inti dari permasalahan skripsi ini. Pewarisan menurut tiga sistem hukum di Indonesia diartikan berdasarkan persepsi masing-masing dari ketiga sistem hukum tersebut. Hukum BW mengartikan pewarisan sebagai peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya.² Sedangkan Hukum Adat mengartikan pewarisan sebagai pengoperan barang-barang berwujud benda dan tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada ahli warisnya baik semasa hidupnya maupun sesudah ia meninggal.³ Sedangkan menurut Hukum Islam, pewarisan adalah peralihan hak-hak dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya.⁴

Jadi kata ‘pewarisan’ disini mencakup hukum formal yaitu tentang cara bagaimana melaksanakan penerusan , peralihan, atau pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Sedangkan kata ‘kewarisan’ lebih condong kearah hukum materiilnya, yaitu menunjukkan aturan-aturan hukum tentang bagaimana

²R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cet. I, Intermasa, Jakarta, 1990, h. 21.

³Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, h. 79.

⁴H. Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 8.

pewarisan seharusnya dilaksanakan. Karena isi dari skripsi ini mengetengahkan mengenai bagaimana proses penerusan, peralihan atau pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, maka lebih tepat digunakan kata 'pewarisan' dibanding kata 'kewarisan'.

Ketiga, terdapat kata "Di Indonesia" mengingat adanya tiga sistem hukum tentang pewarisan yang berlaku di Indonesia. Tiga sistem hukum tersebut adalah Hukum Perdata Barat yang selanjutnya disebut BW (Burgerlijk Wetboek), Hukum Adat dan Hukum Islam.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul "Beberapa Perbedaan Pengaturan Mengenai Pewarisan Di Indonesia", dipilih karena banyak terjadi sengketa-sengketa mengenai pewarisan baik di dalam maupun diluar pengadilan, yang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai masalah pewarisan. Hal ini menjadi menarik untuk ditulis mengingat masih berlakunya tiga sistem hukum mengenai waris di Indonesia.

Apabila masyarakat telah memahami mengenai masalah pewarisan ini, maka sengketa-sengketa yang terjadi dapat diperkecil jumlahnya. Karena masalah pewarisan erat kaitannya dengan hak-hak para ahli waris itu sendiri.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat wajib guna meraih gelar Sarjana Hukum pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan sumbangan

pemikiran dalam mengembangkan Hukum Waris pada umumnya dan dikalangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada khususnya.

Uraian-uraian mengenai perbedaan pengaturan menurut tiga sistem hukum di Indonesia mengenai pewarisan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sisi positif yang ada pada setiap sistem hukum tersebut untuk dijadikan sebagai dasar masukan dalam rangka pembentukan Hukum Nasional dalam bidang Hukum Waris.

5. Metodologi

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu memperoleh keterangan dan atau penjelasan dari berbagai literatur, buku-buku bacaan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu mengenai pewarisan dan hak-hak waris bagi orang tua, janda atau duda, anak kandung dan anak angkat

B. Sumber Data

Sumber data dan bahan dalam penyusunan skripsi ini didapat melalui kegiatan studi literatur (*Library Research*) dari buku-buku karangan berbagai pakar Hukum Waris BW, Hukum Adat maupun Hukum Islam, diktat-diktat dan catatan-catatan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya serta peraturan perundang-undangan (termasuk pula jurisprudensi-jurisprudensi) yang berlaku di Indonesia maupun bahan-bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam proses ini, akan digunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, catatan-catatan serta kumpulan peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi. Setelah data dan bahan yang diperlukan dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis sehingga mendukung pembahasan masalah.

D. Analisis Data

Data dan bahan yang telah diperoleh tadi dibaca dan dianalisa secara seksama guna memperoleh intisari dari data dan bahan tersebut. Kemudian dengan menggunakan metode deskriptif analitis, maka data dan bahan-bahan tersebut diuraikan secara jelas dan ditentukan aspek-aspek yang membedakan pengaturan antara sistem hukum yang satu dengan hukum yang lain sebagai perbandingan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penyusunan skripsi ini guna mencapai sasaran yang hendak dituju, dicoba menyusun pembahasan dengan menggunakan sistematika yang terdiri dari beberapa bab yang kemudian diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan isi permasalahan.

Bab I adalah mengenai pendahuluan, mengemukakan mengenai latar belakang dan rumusan permasalahan dari skripsi ini, menjelaskan tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi serta alasan mengapa judul

tersebut dipilih, menjelaskan pula mengenai tujuan dari penulisan skripsi ini, juga menguraikan metodologi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, baik itu dari pendekatan masalah, sumber data serta analisis datanya. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pertanggungjawaban sistematika dari skripsi ini.

Bab II membahas mengenai perbedaan prinsip pewarisan menurut tiga sistem hukum di Indonesia. Ketiga sistem hukum tersebut diuraikan satu persatu mengenai pengertian dan syarat pewarisan dalam tiga sub bab yang berbeda dalam rangka menghindari kerancuan antara sistem hukum yang satu dengan yang lain serta lebih memudahkan pembaca untuk memahami ketiga sistem hukum tersebut satu persatu. Dalam sub bab diuraikan pula mengenai unsur pewarisan, penjelasan mengenai pewaris, harta warisan dan ahli waris, hibah dan wasiat serta asas-asas pewarisan.

Bab III membahas mengenai perbedaan hak waris orang tua, janda atau duda, anak kandung dan anak angkat menurut tiga sistem hukum di Indonesia yang diuraikan satu persatu dalam empat (4) sub bab. Masing-masing sub bab membahas mengenai kedudukan yang bersangkutan sebagai ahli waris, syarat-syaratnya berikut bagian-bagiannya menurut BW, Hukum Adat dan Hukum Islam.

Terakhir, Bab IV yang berisi kesimpulan tentang seluruh permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, yaitu mengenai Hukum Waris BW, Hukum Adat dan Hukum Islam dan bagaimana ketiga sistem hukum tersebut mengatur mengenai pewarisan. Setelah itu akan disampaikan beberapa saran yang diharapkan berguna dalam rangka pembentukan Hukum Nasional di bidang

Hukum Waris yang diharapkan mampu menghapuskan pluralisme hukum yang selama ini ada.